



PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

I Ketut Seregig | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi U toyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN
PEMBANGUNAN
HUKUM DI INDONESIA

Hak cipta pada penulis
Hak penerbitan pada penerbit
Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun
Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit

Kutipan Pasal 72 :

Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. 10 Tahun 2012)

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal (49) ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau hasil barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

I Ketut Seregg | Tami Rusli | S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah | Noviasih Muharam | Erlina B.
Marsudi Utoyo | Didik Mawardi

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA



Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia

Penyusun:

I Ketut Seregig, Tami Rusli, S. Endang Prasetyawati
Zainab Ompu Jainah, Noviasih Muharam, Erlina B, Marsudi
Utoyo, Didik Mawardi

Desain Cover & Layout

Tim Aura Kreatif

Penerbit

**Universitas Bandar Lampung
(UBL) Press**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar
Lampung, Lampung 35142

viii + 159 hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Mei 2017

ISBN: 978-602-60638-5-4

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan monograf berjudul “Perkembangan Pembangunan Hukum di Indonesia”. Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung,serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi, Universitas Muhammadiyah Metro..

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum.yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.

Dalam kesempatan ini, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua rekan yang telah berpartisipasi memberikan sumbangsih dan pemikirannya melalui kajian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, sehingga karya ini dapat dipersembahkan kepada semua pihak, khususnya akademisi, pengacara dan masyarakat pada umumnya.

Akhir kata penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya penerbitan buku monograf ini, semoga Allah SWT membalas segala kebbaikannya, "tak ada gading yang tak retak", namun semoga buku monograf ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum. Amiin.

Bandar lampung, April 2018

Dr.Tami Rusli, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Peran Hukum Negara Dalam Mencegah Konflik Horizontal di Provinsi Lampung	1
<i>I Ketut Seregig</i>	
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas	21
<i>Tami Rusli</i>	
Analisis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak di IndonesiaS.....	42
<i>S. Endang Prasetyawati</i>	
Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang MelakukanTindak Pidana Narkotika (Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)	65
<i>Zainab Ompu Jainah</i>	
Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Proses Penyelesaian Sengketa Bisnis di Pengadilan Niaga Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum	84
<i>Noviasih Muharam</i>	

Analisis Perlindungan Hukum Prosedur Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	104
<i>Erlina B</i>	
Hubungan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya.....	124
<i>Marsudi Utoyo</i>	
Analisis Struktur Dinas dan Upaya Rekonstruksi Bagi Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro	150
<i>Didik R Mawardi</i>	

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLISI MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Pada Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung)

ZAINAB OMPU JAINAH

Email: zainab@ubl.ac.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung Jl. ZA Pagar Alam
No. 26 Labuhan RatuBandar Lampung

ABSTRAK

Kejahatan narkoba dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan berbagai modus operandi serta menggunakan teknologi yang serba canggih, sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia ikut terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pertanggungjawaban Anggota Polisi Militer yang melakukan tindak pidana narkoba. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pertanggungjawaban Anggota Tentara Nasional Indonesia Militer yang melakukan tindak pidana narkoba dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini yaitu sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Tentara Nasional Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam undang-undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang lain yang berani untuk melakukan kejahatan Narkoba ataupun mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci: Polisi Militer, Tindak Pidana, Narkotika

I. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat dengan TNI) sebagai kekuatan inti dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini bertanggung jawab untuk mengatasi setiap gangguan dan ancaman yang timbul baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Usaha mewujudkan suasana aman di wilayah negeri ini memang menjadi tugas yang berat, akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari masih ada tugas para anggota TNI yang justru lebih berat lagi, yaitu menjadi “panutan dan suri tauladan” bagi masyarakat atau warga negara yang ada.

Lingkungan militer harus terbebas dari semua perbuatan pribadi yang sifatnya buruk dan tercela, akan tetapi karena para anggota TNI juga merupakan manusia biasa, yang tidak lepas dari kekhilafan atau rasa emosional sebagaimana manusia lainnya, selain itu anggota TNI dalam kehidupannya juga bersosialisasi dengan masyarakat sekitar sehingga tetap memungkinkan terpengaruh dengan hal-hal negative. Kemungkinan untuk terlibat dengan penyalahgunaan narkotika pun sama besar dengan kemungkinan yang ada pada masyarakat pada umumnya, karena hal-hal tersebut maka di kalangan anggota TNI sendiri juga diciptakan aparat yang memiliki fungsi kontrol. Dengan kata lain, untuk mengatasi seorang anggota TNI, maka di lingkungan TNI terdapat Aparat Struktural yaitu pejabat yang menangani penegakan hukum dilingkup militer dan tanggung jawab berdasarkan struktur organisasi Polisi Militer Angkatan Darat.

Khusus yang berkaitan dengan perbuatan anggota prajurit yang melanggar hukum di dalam suatu kesatuan militer, seorang komandan kesatuan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membina, menindak dan mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan wewenang tugas dan tanggung jawabnya. Sebagai seorang komandan kesatuan lingkungan.

TNI tentunya dituntut perannya dalam membina prajurit bawahannya, sesuai kewenangan yang telah diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu sebagai Atasan Yang Berhak Menghukum selaku penyidik. Dimana seorang komandan satuan atau atasan yang berhak menghukum dalam pelaksanaannya dibantu oleh Polisi Militer selaku penyidik di lingkungan TNI di samping itu ditindaklanjuti oleh Oditur Militer. Menurut Moch. Faizal bahwa seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

- 1 Sebagai atasan yang berhak menghukum
2. Perwira penyerah perkara (Moch. Faizal, 2002: 15)

Sebagai seorang komandan kesatuan militer dapat menyerahkan perkara tugas-tugas POM-AD ini juga meliputi dua macam, yaitu tugas-tugas yang sifatnya preventif dan yang bersifat represif. Tugas-tugas POM-AD yang bersifat preventif yaitu dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer, sedangkan tugas-tugas POM-AD yang bersifat represif yaitu tugas-tugas POM-AD dalam penyidikan terhadap pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh anggota prajurit TNI AD, misalnya tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih. Adanya penyalahgunaan narkotika oleh oknum TNI Angkatan darat sehingga aparat penegak hukum militer diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas Tentara Nasional Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan undang-undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum TNI yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka peneliti merumuskan masalah bagaimana pertanggungjawaban Anggota Polisi Militer yang melakukan tindak pidana narkotika?

II. Metode Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. (Sri Mamudji, 2005: 28). Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara inventarisasi dan menelaah kaidah-kaidah, teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Dan pendekatan empiris yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lapangan terhadap objek penelitian guna mengumpulkan data primer. Pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara pada narasumber yang mengetahui dan berhubungan dengan permasalahan penelitian. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dalam bentuk penjelasan atau uraian kalimat yang disusun secara sistematis sehingga dapat menarik kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Polisi Militer

Polisi Militer (POM) ialah. polisi dari organisasi militer. Polisi Militer bertugas di wilayah penegakan hukum (penyelidikan, penyidikan kejahatan) pada kepemilikan militer dan mengenai anggota militer. Badan Kepolisian TNI telah mereformasi diri dengan pembentukan Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara sesuai yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004, tentang Tugas dan Fungsi utama Kepolisian Militer di lingkungan TNI meliputi:

- a. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik
- b. Penegakan Hukum

- c. Penegakan disiplin dan tata tertib militer
- d. Penyidikan
- e. Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer
- f. Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer, dan tawanan perang
- g. Pengalawan Protokoler Kenegaraan
- h. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI.

Di dalam suatu kesatuan militer, khususnya yang berkaitan dengan perbuatan seorang anggota militer di bidang hukum dan disiplin, seorang komandan kesatuan memiliki dua fungsi pokok atau utama, yaitu:

- a. Sebagai atasan yang berhak menghukum (ANKUM)
- b. Perwira penyerah perkara (PAPER)

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 meliputi dua macam, yaitu:

- a. Tugas yang sifatnya preventif

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat preventif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam mencegah seorang anggota melakukan tindak pidana militer.

- b. Tugas yang sifatnya represif

Tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat yang bersifat represif yaitu tugas-tugas Polisi Militer Angkatan Darat dalam pemeriksaan seorang anggota TNI Angkatan Darat yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Polisi Militer Angkatan Darat ialah salah satu cabang di TNI Angkatan Darat yang bertugas menyelenggarakan pemeliharaan, penegakan disiplin, hukum dan tata tertib di lingkungan dan bagi kepentingan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat untuk menegakkan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana

Adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus diperhatikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana. Dalam kenyataannya, tidaklah mudah untuk memastikan siapakah pembuat dari suatu tindak pidana, karena untuk menentukan siapa yang bersalah harus melalui proses yang ada yaitu Sistem Peradilan Pidana.

Van Hammel dalam P.A.F. Lamintang menyatakan pertanggungjawaban yaitu suatu keadaan norma dan kematangan psikis yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan untuk:

- a. Memahami arti dan akibat dari perbuatannya sendiri.
- b. Memahami bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat.
- c. Menetapkan kemampuan terhadap perbuatan-perbuatan itu sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mengandung pengertian kemampuan dan kecakapan. (P.A.F. Lamintang, 1997: 108).

Moeljatno menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld, ohhe schuld keine straf*) (P.A.F. Lamintang, 1997: 108).

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu

yang dinyatakan sebagai penibuat untuk suatu tindak pidana, (Roeslan Saleh, 1992: 42)

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pertanggungjawaban menurut ilmu hukum adalah kemampuan bertanggung jawab seseorang terhadap kesalahannya telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan dilarang oleh undang-undang dan tidak dibenarkan masyarakat atau tidak patut menurut pandangan masyarakat, melawan hukum dan kesalahan adalah unsur-unsur peristiwa pidana atau perbuatan pidana (delik) dan antara keduanya terdapat hubungan yang erat dan saling terkait. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998: 113).

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep "*liability*" dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke 20, Roscoe Pound menyatakan bahwa : *I... Use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjeched to the exaction*" Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembafasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya mengangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. (Romli Atmasasmita, 2000: 65).

Menurut S.R. Sianturi, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai "*toereken-baarheid*," "*criminal responibilty*," "*criminal liability*" pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. (S.R. Sianturi, 1996: 245)

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang berkaitan dengan kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana ada 2 (dua) macam yaitu :

a. Kesengajaan (*dolus/opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu :

- a. Teori kehendak (*wilstheorie*) adanya kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur tindak pidana dalam undang-undang.
- b. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings thearie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis, yaitu :

- 1) Kesengajaan untuk mencapai sesuatu kesengajaan yang dimaksud/tujuan/ *dolus directus*.
- 2) Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan melainkan disertai keinsyafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (kesengajaan dengan kepastian).
- 3) Kesengajaan seperti sub di atas, tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian, bahwa sesuatu akibat akan terjadi (kesengajaan dengan kemungkinan/*doluseventualis*).

b. Kurang hati-hati (kealpaan/*culfa*)

Kurang hati-hati/kealpaan (*culfa*) arti dari alpa adalah kesalahan pada umumnya, tetapi dalam Umu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga berakibat yang tidak disengaja terjadi. (Wirjono Projodikoro, 2003: 46).

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu (1) harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum jadi harus ada unsur objektif, dan (2) terhadap

peiakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. (Martiman Prodjohainidjojo, 1991: 31).

Menurut Andi Hamzah, di dalam hal kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. (Andi Hamzah, 2003: 78)

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan kemampuan dari seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana yang diberikan oleh negara, dengan tujuan mampu menimbulkan efek jera bagi pelaku. Penegasan tentang pertanggungjawaban adalah suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan, sehingga hubungan keduanya diadakan oleh aturan hukum, jadi pertanggungjawaban tersebut adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum.

3.3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan narkotika, penyalahgunaan Narkotika mendorong adanya peredaran gelap yang makin luas dan berdimensi internasional, oleh karena itu diperlukan pencegahan dan penanggulangan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini. (Andi Hamzah, 2003: 79).

Tindak kejahatan narkoba saat ini tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang

berbahaya itu. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya itu. (Moh. Taufik Makarao, 2003: 1).

Penyalahgunaan narkotika adalah merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial, maka dengan melakukan pendekatan teoritis, bahwa penyebab dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materiel, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil. (Moh. Taufik Makarao, 2003: 1).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tindak pidana narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum yang berlaku, selain itu perbuatan tersebut secara tanpa hak membawa, menggunakan, atau bahkan mengedarkan narkotika. Sebagaimana diketahui bahwa narkotika hanya dibutuhkan untuk bidang kesehatan, pendidikan dan penelitian ilmiah, sehingga pembatasan penggunaannya perlu diawasi dengan ketat oleh pemerintah.

3.4. Dasar Hukum Tindak Pidana Militer

Tugas pokok yang diemban Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok tersebut dilakukan dengan metaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Guna melaksanakan tugas pokoknya TNI membutuhkan Alutsista dan sumber daya manusia yang profesional dalam wadah organisasi TNI yang solid dan senantiasa menjaga kesiapsiagaan dalam menjalankan tugas. Agar selalu siap dalam melaksanakan tugasnya prajurit TNI harus mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan profesional di bidangnya, untuk itu perlu didukung oleh perangkat hukum yang melindungi kepentingan militer guna menjaga tetap tegaknya sendi-sendi kehidupan prajurit.

Undang-Undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada Pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran”.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap

bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dan ayat (2) sub ayat a dan b bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, TNI menyelenggarakan dua macam operasi militer OMP dan OMSP. Penyelenggaraan kedua macam operasi tersebut berjalan dengan optimal bila di dukung dengan Alutsista yang memadai dan SDM yang Profesional. Untuk menjadikan prajurit profesional maka institusi TNI harus melakukan penegakan hukum guna menjaga sendi-sendi kehidupan prajurit agar senantiasa mempunyai tingkat disiplin yang tinggi dan selalu siap dalam melaksanakan tugas. Kejahatan narkoba di lingkungan TNI berdampak terhadap tingkat kedisiplinan dan moral prajurit serta kelangsungan hidup organisasi, oleh karenanya terhadap prajurit pelaku kejahatan narkoba perlu di terapkan hukuman yang berefek jera.

Mengingat tindak pidana narkoba termasuk tindak pidana umum, berkaitan dengan kewenangan mengadili prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, Sebagai akibat lahirnya ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menyatakan bahwa prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Karena belum berfungsinya sistem penegakan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, berdasarkan Pasal 65 ayat (3) menyatakan apabila kekuasaan peradilan umum tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Oleh karenanya hingga saat ini penerapan sistem hukuman minimum khusus kepada prajurit pelaku tindak pidana narkoba masih dilakukan oleh institusi penegak hukum di lingkungan TNI sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Proses penyelesaian perkara terdiri dari empat tahap yaitu:

- a. Tahap penyidikan. Tahap ini dilaksanakan oleh Polisi Militer angkatan.
- b. Tahap Penuntutan. Tahap ini dilaksanakan oleh Oditur Militer.
- c. Tahap Persidangan. Tahap ini dilaksanakan oleh Pengadilan Militer untuk dilaksanakan proses persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sampai adanya putusan.
- d. Tahap Pelaksanaan Hukuman (Eksekusi). Tahap akhir dari proses penyelesaian perkara pidana prajurit TNI adalah pelaksanaan hukuman yang dilaksanakan oleh Oditur Militer dengan menempatkan Terpidana pada lembaga pemasyarakatan khusus Militer atau lembaga pemasyarakatan umum apabila Terpidana dipecah dari dinas TNI.

Proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI adalah Ankuam (Atasan yang berhak menghukum) yang dilaksanakan oleh penyidik Pom (Polisi Militer) pada masing-masing angkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Selanjutnya tentang kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer yang diatur dalam Pasal 124 dan seterusnya, pasal 182 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatur kewenangan penuntutan oleh Oditur Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara teknis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dijadikan dasar proses beracara perkara pidana yang menjadi kewenangan Peradilan Militer. Demikian juga terhadap prajurit pelaku tindak pidana narkoba, perkaranya diselesaikan melalui proses berdasarkan hukum acara Peradilan Militer sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

3.5. Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polisi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Menurut Kapten CPM Edy Widodo, bahwa sanksi pidana terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat pada pengaturan tanaman yaitu 1 kg/5 batang dan bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram dan juga pengaturan pidana mati terhadap yang memproduksi, mengekspor, mengimpor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan pada Narkotika Golongan II. Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini telah mempunyai daya laku dan daya mengikat dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika.

Penanganan pemberian sanksi pidana terhadap oknum Anggota Polisi Militer yang menyalahgunakan narkotika diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota Polisi Militer saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkotika. Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tercantum dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 111 – Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137.

Menurut Pelu Zamroni selaku Penyidik Polisi Militer menyatakan bahwa selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum anggota Polisi Militer yang menyalahgunakan narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Hukum berlaku bagi siapa saja yang melanggar tidak terkecuali bagi anggota Polisi Militer sehingga selain dikenakan

sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diberikan sanksi administratif bagi aparat tersebut dari instansi yang bersangkutan.

Pemidanaan bagi seorang Prajurit pada dasarnya merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan, selama Terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas Militer selesai menjalani pidana. Bagi seorang Prajurit Militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif melaksanakan tugas, pada prinsipnya harus menjadi seorang Militer yang baik dan berguna, baik karena kesadarannya sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang diterima selama berada di Pemasarakatan Militer.

Oleh sebab itu, pemidanaan tidak mempunyai arti, apabila tindakan berupa pendidikan atau pembinaan tidak mempunyai manfaat dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat Militer. Terhadap Prajurit TNI yang akan dijatuhi pidana perlu adanya pertimbangan Hakim secara khusus tentang tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk dipidana, selain itu harus diuraikan juga dalam sifat, hakekat serta akibat perbuatan Terdakwa untuk menentukan perlu tidaknya pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa.

Menurut Mayor Sus Eman Jaya selaku Oditur Militer menyatakan Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara maka kepentingan Militer diutamakan melebihi dari pada kepentingan golongan dan perorangan.

Penjatuhan pidana terhadap Prajurit TNI juga didasarkan penilaian Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dianggap tidak layak terjadi di lingkungan TNI

dan dalam kehidupan kalangan Militer. Kepercayaan yang diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim Militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim dan hal yang paling essensial apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan Militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat.

Ditambahkan oleh Mayor Sus Eman Jaya, bahwa Hakim Militer di dalam mempertimbangkan layak tidaknya Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam kalangan Militer, selain berpedoman kepada aspek sosiologis dan psikologis bagi Terdakwa, juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan intern di lingkungan TNI. Hakekat yang menjadi dasar mengapa Hakim sipil tidak berwenang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, hal ini disebabkan wewenang penjatuhan pidana tambahan pemecatan bersifat khas Militer dan menjadi kewenangan Hakim Militer, walaupun mungkin terjadi bahwa seseorang Militer yang diperiksa dalam perkara koneksitas dan diperiksa di lingkungan peradilan umum pemecatan terhadap Prajurit dapat dilakukan mengingat dalam perkara koneksitas Hakim Militer juga turut duduk dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sehingga penjatuhan pidana pemecatan dapat dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pertanggungjawaban Anggota Polisi Militer yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu tetap dilaksanakan sesuai dengan Bab IV Hukum Acara Pidana Militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengenai pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika maka ancaman pidana tetap berpedoman pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila Anggota Polisi Militer belum dipecat sesuai dengan pertimbangan Hakim Militer maka dalam praktiknya tidak akan dilaksanakan peradilan koneksitas dan kewenangan untuk mengadili serta menjatuhkan putusan pidana tetap menjadi kewenangan dari hakim militer.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Anggota Tentara Nasional Indonesia Militer yang melakukan tindak pidana narkotika yaitu tetap dilaksanakan sesuai dengan Bab IV Hukum Acara Pidana Militer Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, mengenai pertanggungjawaban dalam kaitannya dengan tindak pidana narkotika maka ancaman pidana tetap berpedoman pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 127, Pasal 129 dan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikadengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia Militer belum dipecat sesuai dengan pertimbangan Hakim Militer maka dalam praktiknya tidak akan dilaksanakan peradilan koneksitas dan kewenangan untuk mengadili serta menjatuhkan putusan pidana tetap menjadi kewenangan dari hakim militer.

4.2. Saran

Sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia dalam menjalankan tugas maupun menjalani kehidupan sehari-hari hendaknya tetap berpedoman pada kode etik dengan sebaik-baiknya dan jangan memiliki mental yang rendah sehingga mudah terpengaruh dan terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Pengawasan terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia harus benar-benar dilakukan dengan baik sehingga tidak ada anggota Tentara Nasional Indonesia yang lepas dari pengawasan untuk

melakukan tindak pidana. Tidak hanya pengawasan dari atasan, pengawasan serta partisipasi dari masyarakat juga sangat berperan penting dalam menanggulangi kejahatan Narkotika oleh oknum Tentara Nasional Indonesia karena banyak modus yang dilakukan oleh oknum tersebut sehingga tidak setiap waktu dan tempat diawasi oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang tidak melakukan kejahatan. Sanksi yang dijatuhkan kepada oknum Tentara Nasional Indonesia yang terbukti melakukan tindak pidana baik sanksi yang tercantum dalam undang-undang maupun sanksi administratif dari instansi yang bersangkutan haruslah tegas dan benar-benar ditegakkan sehingga tidak ada lagi oknum-oknum yang lain yang berani untuk melakukan kejahatan Narkotika ataupun mengulangi perbuatannya. Sanksi tersebut bukan hanya diberlakukan dan ditegakkan untuk anggota Tentara Nasional Indonesia saja tetapi juga untuk masyarakat lain baik yang memiliki jabatan ataupun tidak karena hukum diberlakukan dan ditegakkan bagi setiap warga tidak terkecuali.

V. Daftar Pustaka

5.1. Buku

- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Martiman Prodjohainidjojo, *Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramiia, Jakarta, 1991.
- Moch. Faizal, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkotika*^ Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana Alumni*, Bandung, 1998.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan II, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.

Sri Mamudji, dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hnkum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2005, hlm. 28

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya* Cetakan IV, Alrnnni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Repika Aditama, Bandung, 2003.

5.2. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

TAP MPR Nomor VII/MPR/2000

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/01/III/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pembentukan Polisi Militer TNI.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA

Buku monograf ini merupakan sumbangan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu hukum yang ada di fakultas hukum universitas Bandar Lampung, serta adanya sumbang pemikiran dari beberapa penulis seperti dari Stipada Palembang, dan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Kota Bumi.

Ada semacam harapan, bahwa tulisan-tulisan ini merupakan satu dari sekian banyak tulisan mengenai hukum, yang mencoba untuk melakukan proses pemaknaan kembali terhadap bagian-bagian tertentu yang terkadang dilupakan bahkan disisihkan.



Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26, Labuhan
Ratu, Kedaton, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35142

I SBN: 978-602-51690-2-1

